



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 667 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- b. **NY. YOSO SUWARNO alias WIJI LESTARI**, bertempat tinggal di Maken RT 01 RW 06, Sentono, Karangdowo, Klaten ;
- c. **NY. SEMI LESTARI**, bertempat tinggal di Gebungan RT 02, RW 09, Sentono, Karangdowo, Klaten ;
- d. **NY. SUHARMI**, bertempat tinggal di Kalangan RT 02, RW 09, Sentono, Karangdowo, Klaten ;
- e. **NY. SUKINI**, bertempat tinggal di Kalangan RT 02, RW 09, Sentono, Karangdowo, Klaten ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada HADI MAHMUD, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumda Belangwetan, No. 21 Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/para Terbanding ;

m e l a w a n :

f. **NY. SRI RAHAYU**,

g. **SUGIYANTO**,

h. **PURWONO**,

kesemuanya bertempat tinggal di Dk. Kalangan, Ds. Sentono, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten ;

dalam hal ini Tergugat I dan III memberi kuasa kepada Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2008 ;

Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding ;

d a n

i. **NY. SRINAH**, bertempat tinggal di Pajangan, Juwiring, Klaten ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. **NY. SRINI**, bertempat tinggal di DK. Semutan, Ds. Munggun, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten ;

k. **NY. LAMIYEN JOYODIMEJO**, bertempat tinggal di Muyung RT 02, RW 02 Kwarasan, Grogol, Sukoharjo ;

l. **SUKARNO**, bertempat tinggal di Noyogaten, Tambakboyo, Peden, Klaten ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Berkepentingan/Penggugat V dan VI/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dahulu di Dk. Kalangan, Ds. Sentono, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten pernah hidup seorang laki-laki yang bernama SALEH KARYODIRYO atau disebut juga SALEH KARYODRIYO ;

Bahwa SALEH KARYODIRYO atau disebut juga SALEH KARYODRIYO telah meninggal dunia pada 13 Juli 1968 ;

Bahwa SALEH KARYODIRYO atau disebut juga SALEH KARYODRIYO pernah menikah sekali dengan Ny. WONGSO yang juga telah meninggal dunia, namun tidak memiliki anak atau keturunan ;

Bahwa almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEH KARYODRIYO meskipun tidak memiliki ahli waris anak tetap memiliki ahli waris lain karena almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEH KARYODRIYO memiliki dua orang saudara kandung yaitu : JOYOWIREJO alias SAIDI dan Ny. ASMOREJO alias KALIYEM ;

m. JOYOWIREJO alias SAIDI yang telah meninggal dunia 11 Agustus 1979 ;

n. Bahwa Almarhum JOYOWIREJO alias SAIDI meninggalkan empat orang anak yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. ASMODRIYO ;
- p. WIDOMULYONO alias JIMAN ;
- q. Ny. SRINAH (Tergugat Berkepentingan I) ;
- r. Ny. SRINI (Tergugat Berkepentingan II) ;
- s. Bahwa ASMODRIYO telah meninggal dunia pada 26 Januari 1978 meninggalkan 5 orang anak yaitu :
 - t. Ny. YOSOSUWARNO alias WJILESTARI (P. 1) ;
 - u. Ny. SRI HARTINI (meninggal dunia 31 Juli 1999 meninggalkan anak ; KARTINI dan suami SUKARNO (P.6) sebagai wali anaknya) ;
 - ☐ Ny. SEMI LESTARI (P.2) ;
 - ☐ Ny. SUHARMI (P.3) ;
 - ☐ Ny. SUKINI (P.4) ;
 - v. Bahwa WIDOMULYONO alias JIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1999 meninggalkan 4 orang anak yaitu :
 - w. Ny. SRI RAHAYU (T.I) ;
 - x. SUGIYANTO (T.2) ;
 - y. SUMARSONO (telah meninggal dunia 18 Januari 1991 dalam keadaan belum menikah) ;
 - z. PURNOMO(T.3) ;
 - aa.Ny. ASMOREJO alias KALIYEM meninggal dunia tanggal 12 Mei 1972 meninggalkan satu orang anak yaitu Ny. LAMIYEM JOYODIMEJO (P.5) ;

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris lain tersebut di atas almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEH KARYODRIYO meninggalkan harta warsian atau harta peninggalan berupa :
 - bb.Sebidang tanah hak milik No. 441 luas 1080 m2 atas nama almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEH KARYODRIYO ;
 - cc. Sebidang tanah hak milik No. 255 luas 2415 m2 atas nama KARYODIRYO ;
 - dd.Sebidang tanah hak milik No. 256 luas 0415 m2 dan 1885 m2 atas nama KARYODIRYO ;

Bahwa tanah-tanah tersebut di atas yang terletak di Ds. Sentono, Karangdowo, Klaten dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee.HM No. 441, pekarangan dengan batas-batas :

ff. Batas Selatan : jalan desa ;

gg. Batas Utara : Midang Rahayu, Ngentak, Gombang, Sajen ;

hh. Batas Timur : Mulyo Diharjo Somo Miharjo ;

ii. Batas Barat : jalan desa ;

jj. HM No. 255 Sawah Blok A dengan batas-batas :

- Batas Selatan : jalan raya ;
- Batas Utara : jalan desa ;
- Batas Barat : Karno Wiharjo ;
- Batas Timur : Wiro Sumaro ;

kk. HM No. 256 Sawah Blok B dengan batas-batas :

- Batas Selatan : tanggul batas desa ;
- Batas Utara : jalan desa ;
- Batas Barat : Ny. Sujilan Warso Mulyono ;
- Batas Timur : Wiro Sumarto ;

selanjutnya mohon tanah-tanah peninggalan almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEH KARYODRIYO tersebut di atas sebagai obyek sengketa ;

Bahwa tanah-tanah obyek sengketa tersebut di atas sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh anak-anak almarhum WIDOMULYONO alias JIMAN yaitu SRI RAHAYU (T.I), SUGIYANTO (T.II), dan PURNOMO (T.III) ;

Bahwa dengan demikian ahli waris almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEH KARYODRIYO sesungguhnya ada sepuluh :

ll. Ny. SRINAH (Tergugat Berkepentingan I) ;

mm. Ny. SRINI (Tergugat Berkepentingan II) ;

nn. Ny. YOSO SUWARNO alias WIJI LESTARI (Penggugat I) ;

oo. Ny. SUHARMI (Penggugat III) ;

pp. Ny. SUKINI (Penggugat IV) ;

qq. Ny. SRI RAHAYU (Tergugat I) ;

rr. SUGIYANTO (Tergugat II) ;

ss. PURWONO (Tergugat III) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tt. Ny. LAMIYEM JOYODIMEJO (Penggugat V) ;

uu. KARTINI (sebagai pengganti ibunya almarhum Ny. SRI HARTINI, yang sekarang diwakilkan ayahnya / Wali Sukarno) ;

Bahwa obyek sengketa dikuasai seluruhnya oleh Ny. SRI RAHAYU, SUGIYANTO dan PURNOMO secara melawan hukum maka ketiganya diposisikan sebagai Para Tergugat ;

Bahwa Ny. SRINAH dan Ny. SRINI sebetulnya adalah pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak dari obyek sengketa, seharusnya secara aktif ikut sebagai Penggugat tetapi karena satu dan lain hal keduanya tidak mau sebagai penggugat maka dengan demikian diposisikan sebagai para Tergugat Berkepentingan yang dihukum menaati putusan ini ;

Bahwa selebihnya yaitu Ny. YOSOSUWARNO alias WIJI LESTARI, Ny. SUHARMI, Ny. SUKINI dan Ny. SRI HARTINI almarhumah yang diwakili anaknya, KARTINI lewat walinya SUKARNO dan Ny. LAMIYEM JOYODIMEJO sebagai para Penggugat karena nyata-nyata sebagai ahli waris almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEH KARYODRIYO yang dirugikan oleh tindakan para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

vv. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

ww. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan menikmati obyek sengketa tanpa melibatkan ahli waris lain yaitu para Penggugat dan para Tergugat Berkepentingan ;

xx. Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan / harta warisan almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEH KARYODRIYO yang belum pernah dibagi waris di antara para ahli warisnya ;

yy. Menyatakan sebagai hukum bahwa ahli waris almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEH KARYODRIYO adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan struktur kewarisan sebagaimana tertuang pada posita gugatan 4 dengan rincian pembagian sebagai berikut :

zz. Bahwa setengah dari obyek sengketa diwaris oleh Penggugat 5 (sebagai pengganti almarhumah Ny. ASMOREJO alias KALIYEM ;

aaa. Bahwa setengah dari obyek sengketa dibagi empat dengan perincian :

bbb. ASMODRIYO mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ obyek sengketa yang posisinya ahli waris diganti oleh Penggugat I, II, III, IV, dan VI ;

ccc. Ny. SRINAH (Tergugat Berkepentingan I) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ obyek sengketa ;

ddd. Ny. SRINI (Tergugat Berkepentingan II) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$ obyek sengketa ;

eee. WIDOMULYONO alias JIMAN mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ obyek sengketa yang posisinya diganti oleh T1, T2, T3, ;

fff. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat guna dibagi waris sebagaimana poin 4 tersebut di atas dalam keadaan baik, bebas dari beban apa pun, kalau perlu dengan bantuan alat negara atas dasar kekuasaan kehakiman. Bila ada kesulitan dalam pembagian maka dilakukan secara innatura lewat penjualan umum (lelang) yang hasil bersihnya dibagi waris dengan komposisi sebagaimana poin 4 tersebut di atas ;

ggg. Bahwa berdasarkan putusan ini Kantor Pertanahan Klaten bisa membalik nama obyek sengketa menjadi atas nama bersama yaitu pihak-pihak dalam perkara ini ;

hhh. Menghukum para Tergugat Berkepentingan untuk menaati putusan ini;

iii. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Klaten / Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 45/Pdt.G/2008/PN.Klt tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

jjj. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

kkk. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan menikmati obyek sengketa tanpa melibatkan ahli waris lain yaitu para Penggugat dan para Tergugat Berkepentingan ;

lll. Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan / harta warisan almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEM KARYODRIYO yang belum pernah dibagi waris di antara para ahli warisnya ;

mmm. Menyatakan sebagai hukum bahwa ahli waris almarhum SALEH KARYODIRYO atau disebut juga almarhum SALEH KARYODRIYO adalah dengan struktur kewarisan sebagaimana tertuang pada posita gugatan 4 dengan rincian pembagian sebagai berikut :

nnn. Bahwa setengah dari obyek sengketa diwaris oleh Penggugat 5 (sebagai pengganti almarhumah Ny. ASMOREJO alias KALIYEM) ;

ooo. Bahwa setengah dari obyek sengketa dibagi empal dengan perincian :

b.1. ASMODRIYO mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ obyek sengketa yang posisinya ahli waris diganti oleh Penggugat I, II, III, IV dan VI ;

b.2. Ny. SRINAH (Tergugat Berkepentingan I) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ obyek sengketa ;

b.3. Ny. SRINI (Tergugat Berkepentingan II) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ sengketa ;

b.4. WIDOMULYONO alias JIMAN mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ obyek sengketa yang posisinya diganti oleh T1, T2, T3 ;

ppp. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat guna dibagi waris sebagaimana poin 4 tersebut di atas dalam keadaan baik, bebas dari beban apa pun, kalau perlu dengan bantuan alat Kepolisian Negara. Bila ada kesulitan dalam pembagian maka dilakukan secara innatura lewat penjualan umum (lelang) yang hasil bersihnya dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dengan komposisi sebagaimana poin 4 tersebut di atas ;

qqq. Bahwa berdasarkan putusan ini Kantor Pertanahan Klaten bisa membalik nama obyek sengketa menjadi atas nama bersama yaitu pihak-pihak dalam perkara ini ;

rrr. Menghukum para Tergugat Berkepentingan untuk menaati putusan ini ;

sss. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor. 223/Pdt/2009/PT. Smg tanggal 3 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

ttt. Menerima permohonan banding Pembanding/Para Tergugat ;

uuu. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Nopember 2008 No. 45/Pdt.G/2008/PN.Klt. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukumi Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 45/Pdt.G/2008/PN. Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 5 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 18 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa prinsip yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang hal 6 dan 7 melanggar kebenaran formal dari peradilan perdata karena ugeran desa tersebut ternyata secara hukum baik format maupun kekuatannya tidak berlaku lagi yaitu :

v.v.v. Ugeran desa tersebut yang berisi hibah tidak berlaku lagi karena pemberi hibah (Saleh Karyo Driyo) telah mencabutnya secara resmi ;

www. Pihak-pihak yang menjadi saksi dalam ugeran tersebut yang merupakan saksi-saksi pada perkara perdata terbukti ketika cap jempol masih di bawah umur ;

Bahwa dalam putusan pengadilan yang berisi bukti surat dari Tergugat bahwa putusan perdamaian pada Pengadilan Negeri Klaten yang berisi antara lain telah mengubah obyek sengketa No. SHM 441, 255, 256 yaitu

Putusan No. 91/Pdt.G/1986/PN Klt ternyata salah satu poin perdamaian menyatakan bila ada ahli waris lain yang sah Saleh Karyo Driyo maka Wido Mulyono alias Siman (ayah dari para Tergugat) wajib membantu menyerahkan ;

Bahwa Putusan pengadilan Negeri Klaten No. 45/Pdt. G/2008/PN Klt telah sesuai dengan poin-poin keberatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidak salah menerapkan hukum, karena Tergugat menguasai obyek atas dasar Ugeran tanggal 12 Desember 1956 (bukti Penggugat) dan pembatalannya yang terjadi tanggal 30 Agustus 1958 tidak sah, karena pembatalan tersebut, tidak di cap jempol oleh pemberi hibah, di samping itu obyek hibah dikuasai oleh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua para Tergugat yang masih hubungan keluarga dengan Karyodiryo sejak Saleh Karyodiryo meninggal, tidak ada yang berkeberatan, lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **1. NY. YOSO SUWARNO alias WIJI LESTARI, 2. NY. SEMI LESTARI, 3. NY. SUHARMi, 4. NY. SUKINI**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. NY. YOSO SUWARNO alias WIJI LESTARI, 2. NY. SEMI LESTARI, 3. NY. SUHARMi, 4. NY. SUKINI**, tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ASADURRAHMAN, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a ,

ttd./ I MADE TARA, S.H.
MUCHSIN, S.H.

ttd./ Prof. Dr. VALERINE J.L.
KRIEKHOFF, S.H., M.A.

ttd./ Prof. Dr. H.

Pengganti ,

ASADURRAHMAN, M.H.

Panitera

ttd./ Drs. H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp.493.000,-</u>
J u m l a h ...	Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040 044 809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)